

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS DI PROVINSI PAPUA DALAM PERSPEKTIF BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Oleh

Roida Hutabalian

Hutabalianroida@gmail.com

Dosen STIH Umel Mandiri

Eren Arif Budiman

erenbdmn@gmail.com

Dosen STIH Umel Mandiri

Abstrak

Dalam sistem politik negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui amandemen pertama hingga ketiga pada tahun 2002, telah memberi peluang pemberian hak politik masyarakat untuk memilih presiden secara langsung, dimana sebelumnya presiden hanya dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini. Namun perubahan konstitusi telah merubah pula kelembagaan politik negara ini. Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis di Provinsi Papua harus diwujudkan karena hal itu menjadi indikator Pemilu yang Demokratis

Kata Kunci: Pemilu, Demokratis, Legislatif

A. Pendahuluan

Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Pemilihan Umum selanjutnya disingkat (PEMILU) merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali dilaksanakan di seluruh wilayah Negara kita. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan didalam menentukan arah dan kebijakan politik Negara untuk lima tahun kedepan.¹

Dalam sistem politik negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam

ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dalam konteks pemilu untuk pemilihan eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk memilih Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Dengan lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004, maka undang-undang tersebut telah memberikan hak politik rakyat untuk memilih Gubernur dan Bupati/ Walikota secara langsung. Dengan demikian hak politik masyarakat untuk melakukan partisipasi politik secara konvensional terbuka lebar.

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, '*public policy*'. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum, '*voting*'; menghadiri rapat

¹ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso 2008, *Perekayasa Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Kemitraan Bagi

umum, *'campaign'*; menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan atau hubungan, *'contacting'* dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya.²

Di samping itu ada bentuk-bentuk partisipasi politik sebagaimana dikemukakan, bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut: (1) partisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka; (2) partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang, dan prasarana; (3) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; serta (4) partisipasi dalam bentuk dukungan.³

Selanjutnya Sulaiman mengatakan ada beberapa jenis partisipasi politik yaitu (1) partisipasi pikiran, "*psychological participation*", (2) partisipasi tenaga, *'physical participation'*, (3) partisipasi pikiran dan tenaga, *'psychological and physical participation'*; (4) partisipasi keahlian, *'participation with skill'*, (5) partisipasi barang, *'material participation'*, dan (6) partisipasi uang/dana, *'money participation'*.

Penyelenggaraan dalam bidang Pemerintahan sejak era Otonomi Khusus diberikan kepada Provinsi Papua dan dengan dimekarkannya Provinsi Papua menjadi 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat yang sekarang telah diubah menjadi Provinsi Papua Barat terus memacu diri terutama pembangunan di 29 Kabupaten Kota di Provinsi Papua yang memiliki topografi yang sulit dimana sebagian besar harus dilalui menggunakan transportasi udara sehingga hal ini menjadi salah satu kendala untuk memacu pembangunan dalam berbagai bidang baik ekonomi, pendidikan, kesehatan dan berbagai bidang lainnya.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi Papua sejak berintegrasi dengan Indonesia dalam hal partisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dari Pemilu Pertama hingga penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 boleh dikatakan masih rendah ,hal ini disebabkan berbagai faktor sebagai dampak akumulasi permasalahan yang sedang terjadi di bumi Cendawasih baik dalam bidang sosial politik,budaya, keamanan dan

² Budiarto, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 30

³ Soelaiman, M. Munandar, 1998, *Dinamika Masyarakat Transisi: Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan*,

pemahaman mendasar pada makna penyelenggaraan Pemilu itu sendiri yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sipil sehingga munculnya bagi sebagian kalangan masyarakat antipati terhadap Pemilu di Provinsi Papua.

B. Metode Penelitian

Adapun sifat dan tipe penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dimana pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan aturan –aturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan Umum. Disamping itu pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk memperoleh data primer dilapangan yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis di Provinsi Papua Perspektif Bawaslu.

Adapun Lokasi yang akan menjadi obyek penelitian adalah Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua, Panwaslu Boven Digoel, Panwaslu Kabupaten Nabire, Panwaslu Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Kep. Yapen dan Panwaslu Kabupaten Keerom.

Sedangkan untuk waktu pelaksanaan penelitian sejak

disetujuinya pengajuan proposal penelitian ini.

Dengan demikian maka yang menjadi responden pada penelitian ini adalah berjumlah 14 (empat belas) Orang yaitu sebagai berikut :

- 1) Komisioner Bawaslu Provinsi sebanyak 2 Orang
- 2) Komisioner KPU Provinsi Papua sebanyak 5 orang.
- 3) Komisioner Panwaslu Kabupaten Boven Digoel 1 Orang
- 4) Komisioner Panwaslu Kabupaten Nabire 1 Orang
- 5) Komisioner Panwaslu Kabupaten Yahukimo 1 Orang
- 6) Komisioner Panwaslu Kabupaten Kep. Yapen 1 Orang
- 7) Komisioner Panwaslu Kabupaten Keerom 1 Orang
- 8) Organisasi Masyarakat sebanyak 2 Orang.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Studi kepustakaan hukum (Studi Bahan Hukum) baik Primer, Sekunder dan Tertier yaitu cara mengumpulkan data melalui buku-buku literature hukum, hasil-hasil penelitian hukum terdahulu, hasil seminar hukum atau symposium serta dokumen-dokumen hukum lainnya.

- 2) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung kepada para responden yang berasal dari Internal Bawaslu Provinsi Papua dan Stake Holder yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 3) Observasi atau pengamatan secara langsung, yaitu cara pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung pada obyek penelitian.

Setelah data diperoleh baik melalui penelitian kepustakaan buku maupun penelitian lapangan (sosiologis) maka data tersebut diolah dengan cara disusun dan diklasifikasikan secara sistematis. Sesudah itu maka data tersebut di analisis secara kualitatif hukum yaitu memberi penjelasan secara deskriptif tentang peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis dalam perspektif Bawaslu Provinsi Papua.

C. Hasil dan Pembahasan.

1. Fungsi Pengawasan Bawaslu

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu Provinsi Papua menerapkan strategi pengawasan yang terdiri atas 2 (dua), yaitu pencegahan

dan penindakan. Terkait dengan fungsi pencegahan dalam tahapan penyusunan Daftar Pemilih, Bawaslu Provinsi Papua melakukan beberapa langkah yang bisa mencegah terjadinya pelanggaran, yaitu:

1) Melakukan sosialisasi tentang penyusunan daftar pemilih.

Bawaslu Provinsi Papua melakukan sosialisasi tentang penyusunan Daftar Pemilih pertemuan terbatas dan lewat media, diantaranya:

- melakukan dialog interaktif dengan pemirsa di TVRI dan RRI terkait permasalahan-permasalahan dalam penyusunan Daftar Pemilih.
- melakukan pertemuan-pertemuan dengan Media, Ormas, dan Mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi pengawasan.
- menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan semua pihak terkait penyusunan daftar pemilih.
- serta melakukan himbuan kepada masyarakat agar segera mendaftarkan diri sebagai pemilih lewat media cetak (koran) apabila belum terdaftar dan aktif mengawasi penyusunan daftar pemilih agar akurat dan tepat.

2) Pemantapan persiapan pengawasan Pemilu bagi Panwaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu Provinsi Papua melakukan **bimbingan teknis** bagi Panwaslu Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan pemahaman dan teknik-teknik pengawasan dalam penyusunan daftar pemilih. Hal tersebut dilakukan agar Panwaslu Kabupaten/Kota memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang penyusunan daftar pemilih dari sisi regulasi dan tata caranya, agar Panwaslu Kabupaten/Kota bisa mengawal penyusunan daftar pemilih supaya tidak bermasalah dan benar-benar terjamin keakuratan dan ketepatannya.

3) Bekerja sama dengan pihak lain dalam mengawal penyusunan daftar pemilih

Bawaslu Provinsi Papua melakukan kerjasama dengan Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi & Sosial (LP3ES) dalam hal monitoring daftar pemilih di provinsi Papua, dimana hasil monitoring LP3ES diberikan kepada Bawaslu Provinsi Papua sebagai bahan kajian dan telaah dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih.

4) Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua

Dalam hal proses penyusunan daftar pemilih agar tepat, akurat, dan benar-benar semua warga negara terakomodir hak untuk memilih pada saat hari pemungutan suara. Dalam hal ini Bawaslu Provinsi Papua sering melakukan komunikasi dengan komisioner KPU Provinsi Papua yang menangani data pemilih, agar mengingatkan KPU Kabupaten/Kota menjalankan tahapan penyusunan daftar pemilih sesuai juknis KPU.

5) Mengingatkan peserta Pemilu (Partai Politik) dan calon DPR/DPD

Dalam setiap kesempatan pertemuan baik di KPU Provinsi Papua ataupun pertemuan-pertemuan lain agar mengawasi proses penyusunan daftar pemilih dan memastikan agar semua warga Negara yang sudah memenuhi syarat sesuai Undang-undang betul-betul terdaftar sebagai pemilih.

6) Mengintruksikan Panwaslu Kabupaten/Kota Melalui Surat

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan daftar pemilih di masing-masing wilayah kerja pengawasan dan meneruskan temuan-temuan pelanggaran dalam proses tersebut

kepada KPU kabupaten/Kota masing-masing yang dilakukan dengan profesional dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap kajian hukum setiap pelanggaran yang di laporkan oleh peserta Pemilu baik Partai Politik maupun calon legislatif.

2. Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum.

Peran serta masyarakat dalam tahapan Pemilihan Umum dimaksudkan untuk dapat mewujudkan Pemilihan Umum yang dilandasi dengan azas langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil sehingga dapat menghasilkan Pemilihan Umum yang demokratis sesuai standart yang diharapkan.

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama hubungannya dengan Negara berkembang. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak

langsung, mempegaruhi kehidupan kebijakan (*public policy*).

Pada Pemilihan Umum legislatif Tahun 2014 di Provinsi Papua, tahapan Pemilu yang dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia, namun khusus di Provinsi Papua dengan tingkat topografi dan geografis yang sangat sulit tentunya tahapan Pemilu tidak dapat disampaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sehingga informasi tentang pelaksanaan dan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada bagi masyarakat tidak dapat maksimal.

Sebagaimana salah satu indikator Pemilu Demokratis dan merupakan standar internasional adalah “pendaftaran pemilih dan pemilih terdaftar” yang berarti adanya peran serta masyarakat secara langsung dan aktif sebagai pemegang kedaulatan yang sangat menentukan bagi penyelenggaraan pemilihan umum baik pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Dari seluruh tahapan Pemilihan Umum Legislatif yang dilaksanakan oleh KPU baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan diawasi pelaksanaannya oleh Bawaslu Provinsi serta Panwaslu Kabupaten/Kota, peran serta masyarakat sangat kurang dan cenderung kurang peduli terhadap

agenda Pemilihan Umum hal tersebut terjadi karena adanya pemikiran masyarakat bahwa Pemilihan Umum merupakan kegiatan pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu melibatkan diri dalam seluruh tahapan Pemilihan Umum.

Menurut Thomas Heluka, anggota Pantarlih Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo (wawancara Via Telp Selular, tanggal 10 September 2016) bahwa masyarakat pada saat dilakukan pendataan tidak berada ditempat dan memilih untuk berkebun serta enggan untuk dilakukan pendataan dengan alasan yang tidak jelas dan bahkan cenderung masyarakat takut dengan adanya issue-issue yang negatif yang masyarakat dengar terkait adanya pendataan penduduk sehingga masyarakat menghindar dan tidak berada di rumah hingga proses pendataan penduduk tersebut selesai.

Masalah tersebut diatas terdapat hampir seluruh wilayah yang merupakan sample lokasi yang dilakukan oleh peneliti sehingga hal tersebut berdampak pada data pemilih yang tidak Valid yang akhirnya menimbulkan masalah dimana terdapat pemilih ganda, pemilih dibawah umur terdaftar sebagai pemilih atau bahkan orang yang sudah meninggal masih

terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014.

Menurut Hendrik B.A Lumimbus, Ketua PanwasluPemilu Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Nabire (wawancara tanggal 08 Oktober 2016)

bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu antara lain:

- Mobilisasi massa yang tidak sesuai aturan;
- Peserta kampanye anak dibawah umur;
- Peserta kampanye minum minuman keras;
- Pelibatan oknum aparat PNS

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Nabire tergambar bahwa peran serta dan partisipasi aktif masyarakat Nabire dalam mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu dalam kampanye sangat kurang. Masyarakat tidak memiliki kepedulian untuk melaporkan adanya pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan kampanye sehingga banyak pelanggaran yang terjadi dan dilaporkan kepada Panwaslu tidak dapat ditindaklanjuti karena ketika masyarakat dipanggil sebagai saksi dan dilakukan klarifikasi yang bersangkutan tidak hadir.

Menurut bapak Agus Wamea, anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Kep.Yapen (wawancara via selular, tanggal 12 September 2016) , bahwa banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT karena kurang maksimalnya pada saat dilakukan pemutahiran data pemilih karena masyarakat kurang peduli dan kurang antusias untuk memberikan penjelasan terhadap data-data yang pemilih yang harus diverifikasi kebenaran baik nama, umur dan alamat tempat tinggal penduduk.

3. Peran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Hak Politik Pada Pemilihan Umum.

Setiap warga negara memiliki hak Konstitusional dalam politik baik memilih ataupun dipilih, hak politik tersebut tentunya berlaku bagi warga negara yang telah memenuhi syarat dan cakap untuk mewujudkan hak politik tersebut. Hak politik tersebut melekat pada individu dan pada saat untuk mewujudkannya warga negara atau setiap individu bebas untuk memilih baik menjadi simpatisan, anggota maupun menjadi pengurus partai politik sesuai arah dan tujuan partai politik tersebut tanpa adanya paksaan dari orang lain.

Hak politik tercermin juga bahwa setiap warga negara bebas untuk mencalonkan diri sebagai anggota

legislatif sesuai tingkatan baik DPR Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

4. Kendala - Kendala Yang Dihadapi Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis di Provinsi Papua.

a. Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum

Berbagai regulasi dan aturan yang dikeluarkan baik regulasi terhadap teknis pelaksanaan, regulasi tentang penggunaan anggaran bahkan juga regulasi yang mengatur etika penyelenggara Pemilu yang mengikat dan merupakan azas Penyelenggara yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap Penyelenggara Pemilu baik KPU beserta jajaran dan Bawaslu beserta jajaran dalam semua jenjang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dituntut untuk dapat bekerja sesuai dengan aturan yang ada dan berpedoman pada azas-azas penyelenggara Pemilu yang mengikat mereka dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum.

Salah satu point penting yang diharapkan dari diri seorang Penyelenggara Pemilu adalah terkait integritas dalam bersikap dan bertindak dalam setiap gerak langkahnya melaknakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya yakni menyukseskan Pemilihan Umum dengan profesional dan dapat dipertanggungjawabkan segala keputusan yang diambil dapat pelaksanaan tugas tersebut.

Seperti yang dialami oleh Saudara Markus Gobay, Ketua Panwaslu Kabupaten Paniai pada Pemilu Legislatif tahun 2014 yang telah diberhentikan oleh DKPP RI, kesalahan yang dilakukan adalah tidak netral dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota Panwaslu serta yang bersangkutan terbukti melakukan hubungan komunikasi dengan calon legislatif dan memberikan dukungan kepada calon yang bersangkutan dengan memberi jaminan dapat mengubah perolehan suara calon dengan memberikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu.

Menurut peneliti yang juga merupakan Ketua Bawaslu Provinsi Papua, permasalahan terkait dengan integritas Penyelenggara ini terjadi

karena penyelenggara tidak dapat membedakan antara tugas dengan keluarga sehingga penyelenggara sangat mudah dipengaruhi dalam mengambil keputusan dan sudah barang tentu akan menimbulkan dampak dan permasalahan bagi yang lain.

b. Sinergitas Penyelenggara Pemilihan Umum.

KPU dan Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu juga dituntut harus mampu membangun kerjasama dan sinergitas yang baik sehingga tidak terjadi permasalahan dari kedua lembaga tersebut terutama dalam pelaksanaan Pemilu. Sinergitas KPU dan Bawaslu sangat diperlukan karena kedua lembaga tersebut melakukan tugas dan tanggung jawab yang sama sebagai penyelenggara Pemilu

Dengan melihat persoalan terkait sinergitas penyelenggara pemilu ini, maka sangat penting untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan ditingkat atas agar permasalahan tersebut tidak terjadi lagi dan sangat penting untuk dilakukan evaluasi sekaligus memberikan pemahaman yang baik akan tugas dan tanggungjawab masing-masing sehingga tidak terjadi salah paham yang menimbulkan hubungan yang kurang harmonis antar Penyelenggara Pemilu.

D. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan uraian dan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis di Provinsi Papua harus diwujudkan karena hal itu menjadi indikator Pemilu yang Demokratis. Peran masyarakat tersebut antara lain peran dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, peran dalam mengawasi tahapan Pemilu, peran politik masyarakat dan peran politik lokal untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis dan bermartabat.
- 2) Bahwa faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam upaya Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis di Provinsi Papua meliputi:
 - a) Integritas Penyelenggara Pemilu;
 - b) Sinergitas Penyelenggara Pemilu;
 - c) Ketaatan dan Kepatuhan Penyelenggara Pemilu Terhadap Kode Etik;

- d) Intervensi Pejabat Daerah Dalam Tahapan Pemilu;
- e) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepemiluan Yang Kurang maksimal; dan
- f) Pengaruh adat dan budaya lokal terhadap sistem Pemilu.

Untuk dapat mewujudkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis di Provinsi Papua, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Kepada Penyelenggara Pemilihan Umum agar:
 - a) Selalu meningkatkan peran aktif masyarakat dalam seluruh tahapan Pemilu yang sedang dijalankan agar produk Pemilu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
 - b) Memperbaiki citra, kemandirian dan kinerja penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu dengan integritas yang tinggi, terjalinnya sinergitas dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan ketaatan dan kepatuhan terhadap

- Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- c) Melakukan sosialisasi dan upaya untuk memberikan pemahaman aturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu sehingga masyarakat dapat berperan aktif serta mengetahui hak dan kewajiban dalam mewujudkan hak politiknya.
- 2) Kepada Pemerintah diharapkan agar:
 - a) Memperhatikan anggaran bagi penyelenggara Pemilu sehingga seluruh tahapan Pemilu dapat dilaksanakan secara merata di Provinsi Papua.
 - b) Memberikan sanksi yang tegas kepada Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten yang melakukan intervensi kepada Penyelenggara Pemilu.
 - c) Membuat regulasi yang mengatur tentang pemberlakuan sistem noken agar tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat.

Daftar Pustaka

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Buku

- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soelaiman, M. Munandar, 1998, *Dinamika Masyarakat Transisi: Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan*,

Jurnal

- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso 2008, *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta.